

TESIS

**PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI DI LAPAS KLAS I MAKASSAR PASCA UJI MATERIIL DI
MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



OLEH

ABDUL KADIR SANGADJI

BO12191056

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI DI LAPAS KLAS I MAKASSAR PASCA UJI MATERIIL DI
MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

ABDUL KADIR SANGADJI

BO12191056

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
DI LAPAS KLAS I MAKASSAR PASCA UJI MATERIIL DI MAHKAMAH
AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Diajukan dan disusun oleh:

**ABDUL KADIR SANGADJI
BO12191056**


Telah dipertahankan di hadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 23 Februari 2022 Dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Komisi Penasehat,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.
Nip. 1967123 119910 3 2002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abdul Kadir Sangadji

NIM : B012191056

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ***“Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”***, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 23 Februari 2022.



menyatakan dan membuat pernyataan,

ABDUL KADIR SANGADJI

NIM. B012191056

AB STRAK

ABDUL KADIR SANGADJI (B012191056), "Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi". Di bawah bimbingan Hijrah Adiyanti Mirzani, dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisa implementasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dalam aturan perundang - undangan dan menganalisis efektivitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di lapas Makasar pasca uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan secara normatif empiris yaitu meneliti permasalahan yang ada secara normatif dan faktual dengan menggunakan peraturan Perundang undangan yang berlaku dan teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan,

Pemberian remisi narapidana korupsi didasarkan pada syarat formil dan syarat sup dan substansi. syarat formil yaitu, Khusus untuk narapidana korupsi syarat mendapat mendapatkan remisi adalah bersedia menjadi justice kolaborator Atau Saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan membayar lunas denda uang pengganti, sedangkan syarat substansi adalah syarat umum yang berlaku untuk semua narapidana, yaitu serasat berkelakuan baik. Uji materiil terkait keberatan pengetatan remisi narapidana korupsi, Mahkamah Agung menolak permohonan Para Pemohon narapidana korupsi dengan dasar pengetatan syarat remisi bagi narapidana korupsi mencerminkan nilai keadilan. Namun pada praktiknya, meskipun rugi materiil tersebut di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi ditolak, Malah pidana korupsi di lembaga permasyarakatan kelas 1 Makassar tetap melaksanakan ketentuan pemberian remisi.

Efektiiitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat diukur sejauh mana hukum itu ditaati. Aturan hukum yang bersangkutan dapat berjalan efektif harus dapat dilaksanakan secara efektif, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang undangan ataupun Peraturan lainnya harus profesional dan optimal pelaksanaannya, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penyelesaian tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan perundang undangan tersebut

Kata kunci : Pembatasan pemberin remisi.

ABSTRACT

ABDUL KADIR SANGADJI (B012191056), "The Limitation Of Remissions Granting For Corruption Convict In Class I Makassar Correctional Institution Post Judicial Review In The Supreme Court And The Constitutional Court Of Indonesia". Supervised by Hijrah Adiyanti Mirzani, and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the implementation of granting remissions to corruption prisoners in the laws and regulations and to analyze the effectiveness of granting remissions to corruption prisoners in Makassar prisons after the judicial review of Government Regulation No. 99 of 2012.

This study uses a normative empirical research type approach, namely examining the existing problems normatively and factually by using applicable laws and regulations and legal theories supported by a study of library data.

That offering remissions of corrupt convicts based on formal and substance requirements. Formal, specifically for corrupt convicts, the requirements for remission are willing to be a collaborator of justice or a witness who collaborates with law enforcement officials and pays fines and real money in full. In contrast, substance requirements are general requirements that apply to all prisoners. Judicial review related to agreeing to tighten the remissions of corruption convicts, the Supreme Court rejected the petition of corruption convicts based on tightening the remission requirements for corruption convicts with the value of justice. However, in practice, even though the judicial review at the Supreme Court and the Constitutional Court was rejected, corruption convicts at the Class I Makassar Correctional Institution continued to grant remissions.

The effectiveness of granting remissions to Corruption Convicts can be measured by the extent to which the law is complied with. The relevant legal rules must be implemented effectively. In general, the factors that greatly affect the effectiveness of a law or other regulation are the professionalism and optimality of its implementation, the authority and function of law enforcers both in explaining the tasks assigned to them and in enforcing the law.

Keyword: limitation of granting remission

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT, dengan izin dan bantaun-Nya penulis dapat menyelesaikan masa studi terutama menyelesaikan tesis ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur penulis atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan-Nya dalam setiap kehidupan penulis. Salawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Berkat Guru Hatuwahahai kura Guru Sahamonia he awale nalai ahire sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini berjudul "*Pembatasan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di lapas klas i makassar pasca uji materiil*". penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Hijrah Adhyanti M. S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing.
5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH, dan Prof. Dr Muhadar, SH., MH serta Dr. Nur Azisa, S.H., selaku Penguji.
6. Bapak Samsul Kasim, S.H., MH., selaku kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Ibu Djasmaniar, S.H., MH, selaku mantan kepala kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Ucapan terima kasih dan rasa sayang kepada Almarhun kedua orang tua saya, Yauman Sangadji dan Ibunda tercinta Siti Sangadji Wasahua yang telah mendidik, merawat sehingga bisa melanjutkan studi dari jenjang Sekolah Dasar sampai pada Perguruan tTnggi.
10. Terima kasih dan ucapan rasa sayang buat istriku tercinta, tercantik, mahinya Rimbessy Lima Pessi Sartika Karepesina, S, Km, yang memberikan semangat untuk melanjutkan ujian tutup. Terima kasih sayang.
11. Terima kasih Kepada kakak saya yang paling tercinta dan tersayang kak Ani Sangadji (Almarhum 28 April 2002) atas bantaun dan kebaikanmu, adik-adikmu semua dapat menyelesaikan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, semoga semua amal ibadahnya diterima di

sisi Allah SWT. Selamat Jalan Kak ANI, kepergian Kak Ani memberikan kami semangat untuk memperjuangkan sisa perjuanganmu.

12. Ucapan terima kasih buat kak Efa, Kak Cing, Abang Rany. Abang Jef almarhum. Kak Wia, Abang, serta Adik Bontot Abdul Gafur Sangadji, S.Sos., SH., MH, atas dukungannya saya dapat menyelesaikan Studi Pascasarjana.
13. Makasih juga Kepada semua ponakan, M. Yahdi Salampessy. SH., MH, Dewi Susanti, Imran, Titin Ramdani, Umi Afrianita, Zidane, Femi, Sam, Ocha, Jepo dengan ucapan gaulnya Gays, Nuri, Yus, Zeinah, Adit, dan yang paling bontot adalah Raysha.
14. Terima Kasih yang tak terhingga buat HAMON dengan panggilan Gaulnya ALIF, yang selalu setia dan penuh kesabatan menemani dan mengantar saya dari Sidenreng Rappang ke Makassar untuk mengikuti studi Pascasarjana di FH UNHAS, walupun mobil yang dibawa terkadang mogok, kempes, namun adik ganteng yang satu ini selalu semangat untuk menemani saya, buat adik HAMON Ganteng yang selalu menggunakan Gaya Tombol, gaya HAU HAU dan tetap dengan semangat **TANYA HATI**.

Makassar, 23 Februari 2022.

ABDUL KADIR SANGADJI
NIM. B012191056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Remisi sebagai hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan ..	19
1. Pengertian Remisi.....	19
2. Sejarah Remisi: Perbandingan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman untuk Seluruhnya atau Sebagian pada Tiap-Tiap Tanggal 17 Agustus dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana (Remisi)	22
3. Pengaturan Remisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	31
4. Aturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi	45

B. Jenis-Jenis Remisi.....	56
C. Pengaturan pengetatan remisi narapidana korupsi dalam UU.....	66
1. Pengetatan Syarat Remisi Narapidana Korupsi Dikaitkan dengan Lahirnya Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
BAB III METODE PENELITIAN	107
A. Tipe Penelitian.....	107
B. Lokasi Penelitian	107
C. Pendekatan Masalah.....	107
D. Sumber Data	108
E. Teknik Pengumpulan Data	109
F. Analisis Data.....	109
BAB IV HASIL PENELITIAN	111
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	111
1. Komponen Geografi.....	112
2. Komponen Sejarah	113
3. Komponen Sosial Budaya.....	114
4. Kompenen Sarana Pengamanan	114
5. Komponen Struktur Kepegawaian:	115
B. Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil di MA dan MK.....	116
1. Implementasi pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Lapas Klas I Makassar Uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara	

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi?	116
2. Efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi Pasca Materil terhadap warga binaan di Lapas Klas I Makassar...	116
BAB V PENUTUP	128
A KESIMPULAN	138
B. SARAN	140
DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang banyak menyita perhatian masyarakat, terutama setelah era reformasi. Karena hal ini merupakan amanat agenda reformasi yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Setelah berakhirnya rezim otoriter Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menjadi norma hukum dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dalam bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda itulah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹

Dalam konteks korupsi yang terjadi di Indonesia, harus disadari bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

Karena itu, tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Menurut Wijayanto, memberantas korupsi adalah sama halnya dengan lari jarak jauh. Dibutuhkan jarak yang jauh dengan konstan kecepatan yang bertahap. Butuh waktu dan butuh pemikiran serta ilmu pengetahuan untuk mendorong bangsa ini bebas dari praktik korupsi.³

Mengingat begitu hebatnya kerugian yang diderita akibat korupsi, hukum pidana sebagai hukum yang bertujuan untuk memberi derita dan nestapa kepada siapapun yang melanggar merupakan cara yang tepat untuk memberantas dan mencegah praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan dengan sangat singkat yaitu: "Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana". Kemudian beliau mengatakan Kata "pidana" berarti hal

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

³ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *ed.*, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. xxii.

yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya.⁴

Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah adalah pengaturan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, termasuk juga terpidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pengetatan syarat remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera bagi narapidana korupsi setelah bebas dari masa pemidanaan. Efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi melalui pengetatan remisi diharapkan akan timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari.

Pengetatan remisi narapidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang, pengetatan remisi bagi narapidana korupsi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi belum mencerminkan seutuhnya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga syarat dan tata cara pemberian remisi perlu diubah. Alasan lain perlunya pengetatan remisi narapidana korupsi karena kejahatan tersebut dianggap

⁴ E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002), hal 15. (Dalam Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm.1-10)

sebagai kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Namun, di sisi lain, pengaturan pengetatan remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Penolakan pengetatan remisi oleh narapidana korupsi berangkat dari pemahaman terhadap makna pemasarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dimana salah satu hak yang diberikan negara kepada narapidana adalah hak mendapatkan remisi. Dalam kerangka itu, negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sistem pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan remisi kepada narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Kewenangan pemberian remisi merupakan lingkup kewenangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Dalam perspektif pemasarakatan tersebut, pengetatan remisi bagi narapidana korupsi dianggap bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995.

Dalam sistem pemasarakatan, penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.⁵

Sistem Pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah bukan lagi menganut sistem kepenjaraan. Karena hakikat pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana telah meninggalkan sistem kepenjaraan yang berbasis pada balas dendam. Asas yang dianut dalam Sistem Pemasyarakatan adalah menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Pembaharuan sistem penjara dalam Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.⁶

Dalam prinsip pemasyarakatan, tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan

⁵ Yuni Aditya Adani, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012*, JOM Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 2.

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 97.

pembalasan dendam dari masyarakat.⁷ Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas yaitu pembinaan terhadap narapidana seperti dalam Piagam Pemasyarakatan sebagai hasil konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 09 Mei 1964 di Bandung. Menurut pasal 1, 2, dan 6 Piagam Pemasyarakatan, arti tugas pembinaan adalah sebagai berikut:⁸ “yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya *self propelling adjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana dengan integritas kehidupan dan penghidupan”.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*⁹ di mana narapidana pada waktu masuk Lapas dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu

⁷ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm 72.

⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.186.

⁹ Proses ini merupakan sebuah program yang memadukan berbagai metode meliputi aspek medis, sosial, kerohanian dan keterampilan digunakan dalam pelayanan dan rehabilitasi terpadu, pada mulanya digunakan hanya bagi pasien-pasien psikiatri, mulai dikembangkan setelah perang dunia kedua. Metode *Therapeutic* merupakan sebuah keluarga yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah dan tujuan yang sama yaitu menolong diri sendiri dan sesama oleh seseorang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah tingkah laku yang positif.

keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).¹⁰

Dalam prinsip pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan narapidana haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa, karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan.

Pola Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 banyak mengadopsi *Standart Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat dan keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam Sistem Pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

¹⁰ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 116.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan merupakan pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan dapat berperan bebas serta bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat dijelaskan sebagai pemulihan hubungan WBP dengan masyarakat.¹¹

Sistem Pemasyarakatan menegaskan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.¹² Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana.¹³ Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat, yakni: (1) kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan (2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, hlm. 123.

¹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

¹³ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.13.

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.¹⁴

Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan dalam cakupan sistem peradilan pidana memang luas meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan- pengadilan-dan pemasyarakatan.¹⁵

Dalam perspektif pemasyarakatan tersebut, pengetatan remisi terpidana korupsi dinilai bertentangan dengan hak-hak warga binaan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995. Pengetatan remisi diatur dalam ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi kejahatan korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya karena merupakan kejahatan luar biasa yang

¹⁴ M. Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, (Jogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009), hlm.3.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua*, cet.I, 2007, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 140.

mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Padahal remisi merupakan hak narapidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 termasuk juga dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Atas dasar itu, para narapidana korupsi yang merasakan dampak pengetatan remisi menempuh upaya uji materiil ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Agung, narapida korupsi yaitu Rebino bin Adi Wiyono, Abd. Hamid, dan Jumanto mengajukan permohonan uji materiil atas keberlakuan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, *juncto* Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Para pemohon adalah Narapidana/Warga Binaan yang sedang menjalani masa pidana yang berdasarkan putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi/dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam putusan Nomor 51 P/HUM/2013, Mahkamah Agung menolak permohonan uji materiil PP No. 99 Tahun 2012 tersebut. Menurut

Mahkamah Agung, tidak ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana.

Setelah Mahkamah Agung menolak uji materiil PP No. 99 Tahun 2012, narapidana korupsi yang merasa dirugikan dengan penetapan remisi kemudian mengajukan uji materiil UU No. 12 Tahun 1995 ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Suryadharma Ali (mantan menteri agama periode 2009-2014), Otto Cornelis Kaligis (advokat), Irman Gusman (mantan Ketua DPD RI periode 2009-2014), dan Barnabas Suebu (mantan gubernur Papua Barat periode 2009-2014).

Melalui permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2017, dalil mereka adalah pemerintah memaknai secara berbeda-beda pengaturan pemberian remisi sebagai hak narapidana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga merugikan hak narapidana korupsi. Pemaknaan yang berbeda tersebut membuat pemerintah membuat pengaturan pemberian remisi secara diskriminatif kepada narapidana korupsi.

Dasar pengaturan yang diskriminatif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bahwa

pemberian Remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Terhadap permohonan narapidana korupsi tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon karena pengaturan pengetatan syarat remisi tidak berhubungan dengan pelanggaran hak-hak narapidana korupsi sebagaimana yang didalihkan para pemohon. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), namun menurut Pasal 14 ayat (2) hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana. Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Dengan kata lain, sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak berupa remisi tersebut menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana tetapi sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemerintah berwenang untuk mengatur syarat pemberian remisi tersebut.

Pengaturan pengetatan syarat remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu syarat membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: ¹⁶

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

¹⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dibayar terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Pengetatan syarat remisi kepada narapidana korupsi berupa ketentuan syarat membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan masuk dalam lingkup pidana tambahan.¹⁷

Penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999, bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 “dapat dijatuhi pidana” berupa:

1. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

¹⁷ Jalu Amanda Karya dan Ramadina Savitri, *Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Volumen 2, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 18.

Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangan hakim.¹⁸ Karena itu, pengetatan syarat remisi berupa membayar lunas denda dan uang pengganti digantungkan pada putusan pengadilan terlebih dahulu.

Mahkamah berpendapat pengetatan remisi kepada narapidana korupsi tidak melanggar hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara dan syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi sepanjang narapidana tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Setelah permohonan uji materiil PP No. 99 Tahun 2012 dan UU No. 5 Tahun 1995 ditolak oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meenjadi pertanyaan kemudian bagaimana pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung. Atas dasar itu, maka penting untuk dilakukan suatu penelitian dan penulisan hukum dengan judul: ***Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.***

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Lapas Klas I Makassar pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi Pasca Uji Materil terhadap warga binaan di Lapas Klas I Makassar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis implementasi pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi ditinjau dari pemenuhan hak-hak warga binaan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dalam aturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Lapas Makassar pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu hukum terkait dengan implementasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Lapas Makassar pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai rujukan penulisan ilmiah bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya dan universitas lain pada umumnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijaikan sabagai sumber dan acuan dalam penyusunan tesis dan karya ilmiah lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul yang berkaitan diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anak Agung Ayu Windah Wisnu sari, *“Pengetetatan syarat Pemberian remisi bagi Nara Pidana Korupsi di Indonesia di rtinjau dari Prespektif HAM, dengan rumusan masalah Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.*
2. *Rasdianahi. Pengawasan Pemberian Remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar? Dan kedua Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar*

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas Pertama Anak Agung Ayu Windah Wisnu sari, *“Pengetetatan syarat Pemberian remisi bagi Nara Pidana Korupsi di Indonesia di rtinjau dari Prespektif HAM, dengan rumusan masalah Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.* Kedua, *Rasdianahi. Pengawasan Pemberian Remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar? Dan kedua Faktor-faktor apa*

yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi di lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Perbedaan dengan penelitian yang penulisan akan bahas yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi dan Bagaimanakah efektifitas Pengetatan Remisi Pasca Uji Materil terhadap warga binaan di Lapas Sukamiskin Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remisi sebagai hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan

1. Pengertian Remisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.¹⁹ Dalam Kamus Hukum karya Soedarsono, pengertian remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.²⁰ Sedangkan menurut Andi Hamzah, remisi adalah suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus²¹ Menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi napi untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.²²

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, akan tetapi pemberian remisi adalah sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 945.

²⁰ Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm. 402.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 503.

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cet. pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 143.

memperbaiki kesalahan baik melalui pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan narapidana di masa mendatang. Pemberian remisi tidak terlepas dari sifat manusia yang mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat). Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri maka masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks demikian, pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.²³

Dengan demikian, remisi merupakan penghargaan yang diberikan kepada setiap Narapidana dan Anak Pidana yang tengah menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghargaan tersebut diberikan karena Narapidana dan Anak Pidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana karena telah berbuat jasa kepada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi diartikan sebagai pengurangan masa

²³ Menteri Hukum dan Ham, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara, dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum²⁴ maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan selalu memperhatikan hak warga negaranya maka tidak ada pengecualian bagi setiap warga negara untuk tidak memperoleh hak yang telah dijamin dalam UUD 1945. Begitu juga dengan narapidana dan narapidana anak, meskipun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan namun mereka tetap dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud antara lain hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau lebih dikenal dengan Remisi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) butir i UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Dari beberapa pengertian tersebut, pengertian remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa pembedaan sekaligus

²⁴ Indonesia, Undang-Undang dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

merupakan sarana untuk memotivasi narapidana agar dapat melaksanakan program-program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

2. Sejarah Remisi: Perbandingan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman untuk Seluruhnya atau Sebagian pada Tiap-Tiap Tanggal 17 Agustus dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana (Remisi)

Dalam sistem kepenjaraan, remisi kepada narapidana ditempatkan sebagai anugerah. Artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam *Gestichten Reglement*, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda. Berdasarkan hal ini remisi hanya benar-benar anugerah belaka.²⁵ Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, remisi sudah ada namun lebih dikenal sebagai ampunan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.²⁶ Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana pada masa sistem kepenjaraan ditempatkan sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.²⁷ Dengan demikian,

²⁵ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm, 133.

²⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 155

²⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), hlm.25.

meskipun dalam masa penjajahan tidak tertutup kemungkinan seorang narapidana mendapat pengurangan hukuman.

Ketentuan-ketentuan tentang pengurangan masa pidana (remisi) pada masa pemerintahan Hindia Belanda diberikan pada tiap hari lahirnya Seri Baginda Ratu Belanda yang diatur dalam *Gouvernementsbesluit*, tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515); *Gouvernementsbesluit*, tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 14583) dan tanggal 26 Januari tentang Perubahan *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515).²⁸

Namun setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum diberlakukannya remisi mengalami perubahan. Sehubungan dengan perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, terjadi perubahan kebijakan dalam pemberian remisi dimana remisi ditetapkan sebagai hak narapidana karena tujuan akhir dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat), menjadi orang yang baik. Narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik kemudian diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya.²⁹

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUD-III/2005.

²⁹ Bambang Purnomo, *Loc., It.*

Presiden Soekarno mempelopori pengaturan pemberian remisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman untuk Seluruhnya atau Sebagian pada Tiap-Tiap Tanggal 17 Agustus (selanjutnya disebut dengan Kepres Nomor 156). Dalam Kepres tersebut, remisi diberikan setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Perubahan ini disambut dengan kelegaan hati rakyat Indonesia, sebab setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sejak tahun 1950 remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kepres Nomor 156 tersebut, semua orang yang menjalani hukuman penjara, tutupan, atau kurungan termasuk juga kurungan sebagai pengganti hukuman denda dibebaskan dari semua atau sebagian dari hukumannya jika mereka dalam menjalani hukumannya berkelakuan baik. Selain syarat berkelakuan baik, Pasal 1 ayat (2) Kepres Nomor 156 mengatur sejumlah ketentuan syarat untuk mendapatkan remisi yaitu:

Semua orang yang menjalani hukuman yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari hukuman atau sebagian dari hukuman jika memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang tertera di bawah ini:

1. Orang yang bersangkutan telah berjasa besar terhadap negara.
2. Orang yang bersangkutan mendapat hukuman karena perbuatannya melanggar peraturan Hindia Belanda atau

peraturan Jepang yang sekarang tidak diancam lagi dengan hukuman, dan

3. Orang yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari hukuman atau sebagian dari hukuman itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Kepres Nomor 156, syarat mendapatkan remisi diuraikan sebagai berikut:

- a. “Orang yang berkelakuan baik sekali” ialah antara lain orang yang paling sedikit tidak pernah mendapat hukuman disiplin sebagai tersebut dalam Pasal 69 Reglemen Penjara.
- b. “Orang yang telah berjasa besar terhadap negara” ialah antara lain orang yang dalam menjalankan hukumannya terbukti telah melakukan perbuatan yang luar biasa bagi keselamatan negara.
- c. “Lain-lain hal yang penting sekali bagi negara” ialah antara lain perbuatan atau pikiran luasa biasa yang telah dibuktikan oleh orang hukuman yang penting sekali bagi negara.
- d. “Orang hukuman” ialah orang yang menjalankan hukuman penjara tutupan atau kurungan termasuk juga kurungan sebagai pengganti hukuman denda, yang lamanya tidak kurang dari 3 bulan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kepres Nomor 156, orang-orang hukuman yang memenuhi persyaratan dapat pembebasan sebagian dari hukumannya yaitu:

- a. Orang yang telah menjalani hukumannya lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan dapat pembebasan sebanyak-banyaknya 1 bulan.
- b. Orang yang telah menjalani hukumannya lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun dapat pembebasan sebanyak-banyaknya 2 bulan.
- c. Orang yang telah menjalani hukumannya lebih dari 1 tahun dalam tahun pertama ia menjalankan hukumannya itu, dapat pembebasan seperti tersebut dalam sub (a) dan (b) di atas.
- d. Dalam tahun kedua dan ketiga dapat pembebasan 3 bulan tiap-tiap tahun.
- e. Dalam tahun keempat dan kelima: 6 bulan tiap-tiap tahun.
- f. Dalam tahun keenam dan seterusnya: 9 bulan tiap-tiap tahun.

Menurut ketentuan Pasal 6, bagi orang yang dikenakan hukuman seumur hidup yang telah menjalani hukuman 5 tahun lamanya dan memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1), maka hukuman seumur hidup boleh diubah menjadi hukuman terbatas, sehingga lamanya sisa hukuman yang masih harus dijalankannya menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara.

Setelah Kepres Nomor 156 Tahun 1950, lahirlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi), selanjutnya disebut dengan Kepres Nomor 5, yang menggantikan Kepres Nomor 156 Tahun 1950. Dalam

diktum menimbang, ada tiga hal yang mendasari lahirnya Kepres Nomor 5, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan pada umumnya, dan peningkatan pembinaan para narapidana pada khususnya, diperlukan pengaturan mengenai pemberian pengurangan masa menjalani pidana atau Remisi para narapidana;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950, dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebagai di atas dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan yang baru mengenai pengurangan masa menjalani pidana atau Remisi tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kepres Nomor 5 Tahun 1987, bagi setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), selain berkelakuan baik sebagai syarat pemberian remisi, setiap narapidana juga dapat ditambah remisinya jika memenuhi syarat, yaitu:

- a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- atau

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya. Selain perubahan syarat pemberian remisi kepada narapidana, ketentuan Kepres Nomor 5 Tahun 1987 juga mengalami perubahan bagi residivis yang tidak dapat diberikan pengurangan masa pidana (remisi). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 huruf (b) bahwa pengurangan masa menjalani pidana tidak diberikan kepada:

- a. narapidana yang dikenakan pidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. narapidana kambuhan (residivis).

Pengertian residivis menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmenkeh) Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana adalah narapidana kambuhan yang dipidana lebih dari satu kali dengan jarak 2 (dua) tahun sesudah dibebaskan, dengan tidak memperhatikan kejahatan yang dilakukan. Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk memperoleh remisi, sepanjang persyaratan yang lain dipenuhi.

Perubahan lainnya dalam Kepres Nomor 5 Tahun 1987 tentang Remisi ini ialah dalam memberikan remisi jauh lebih kecil dibandingkan Kepres Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi. Kepres Nomor 5 Tahun

1987 tentang remisi telah memperketat persyaratan untuk mendapatkan remisi dan memperkecil besarnya remisi yang diberikan. Dalam ketentuan Pasal 4 Kepres Nomor 5 Tahun 1987, diatur bahwa pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan, memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan;
- b. narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih;
 1. pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 (dua) bulan;
 2. pada tahun kedua memperoleh pengurangan 3 (tiga) bulan;
 3. pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 4 (empat) bulan;
 4. pada tahun keempat memperoleh pengurangan 5 (lima) bulan;
 5. pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh pengurangan 6 (enam) bulan tiap bulan

Namun Kepres Nomor 5 Tahun 1987 di satu sisi membatasi waktu mendapatkan remisi, tetapi di sisi lain juga memberikan tambahan remisi kepada narapidana yang berbuat jasa kepada negara dan membantu kegiatan dinas lembaga pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

Penambahan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:

- a. narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, mendapat pengurangan tambahan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan;
- b. narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan, mendapat pengurangan tambahan sebesar sepertiga dari pengurangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Kepres ini merupakan perubahan dengan perbandingan pemberian remisi lebih kecil dibandingkan peraturan sebelumnya. Dan juga mengatur tambahan remisi bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu dinas Lembaga Pemasyarakatan.

Dari sisi waktu pemberian remisi, ketentuan Pasal 5 Kepres Nomor 5 Tahun 1987 mengatur bahwa pangkal perhitungan yang digunakan untuk menghitung masa pidana yang telah dijalani adalah hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dengan kalender 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian, pemberian Remisi berdasarkan Kepres Nomor 5 Tahun 1987 hanya diberikan menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yakni setiap tanggal 17 Agustus.

Perubahan lain yang diatur dalam Kepers Nomor 5 Tahun 1987 adalah hanya mengatur pemberian remisi kepada narapidana dengan pidana penjara sementara. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 7, narapidana dengan pidana penjara seumur hidup dapat diberikan remisi jika pidana seumur hidupnya diubah dengan pidana penjara sementara oleh Presiden melalui permohonan kepada presiden. Ketentuan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dapat diberi pengurangan masa menjalani pidana, hanya apabila pidana seumur hidupnya telah diubah menjadi pidana penjara sementara.
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh Presiden.
3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan Pasal 7 tersebut, maka kecil kemungkinan narapidana dengan pidana penjara seumur hidup dapat mendapatkan remisi karena harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada presiden dan harus mendapatkan persetujuan presiden. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 6 Kepres Nomor 156 Tahun 1950 bahwa setiap narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup yang telah menjalani hukuman 5 tahun lamanya dan telah memenuhi syarat mendapatkan pengurangan masa pidana maka hukuman seumur hidup boleh diubah

menjadi hukuman terbatas sehingga lamanya sisa hukuman yang masih harus dijalankan menjadi selama-lamanya 15 tahun.

3. Pengaturan Remisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Setelah Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 yang menjadi dasar pemberian pengurangan masa pidana (remisi), maka lahirlah undang-undang khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana yang mengubah konsep pemenjaraan menjadi pembinaan narapidana. Pengaturan remisi dalam UU Pemasyarakatan menandakan bahwa Indonesia telah mengadopsi sistem pembinaan narapidana, bukan lagi sistem kepenjaraan seperti yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Sebelum lahir Undang-Undang Pemasyarakatan, sejarah perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio-kultural, politisi, dan ekonomis, yaitu:³⁰

a) Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), yang terbagi dalam empat periode, yaitu:

- 1) Periode Kerja Paksa (1872-1905). Pada periode ini terbagi dua jenis hukum pidana yaitu khusus untuk orang Indonesia dan Eropa.

³⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), hlm. 23-25.

Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

- 2) Periode pelaksanaan pidana menjelang berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (KUHP, 1918), periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/tanpa dirantai dilaksanakan di luar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa di dalam lingkungan tempat asal terpidana.
- 3) Periode pelaksanaan pidana setelah berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (KUHP, 1918), periode kepanjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh *Hijmans* sebagai kepala urusan kepanjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif

dapat dilaksanakan oleh *Hijmans*. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana pria dan wanita.

- 4) Periode pelaksanaan pidana dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun dalam kenyataannya perlakuan terhadap narapidana selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepanjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).
- b) Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepanjaraan nasional (1945-1963), yang terbagi dalam tiga periode, yaitu:
- 1) Periode kepanjaraan RI ke I (1945-1950). Periode ini meliputi dua tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dan tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha-usaha penguasaan kembali oleh Belanda, dan tahap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta menunggui oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan

pada tempat-tempat pengusian, sebagai tempat menahan orang-orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara *de jure* dan *de facto* tetap ada.

2) Periode kepanjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan *Reglement* Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepanjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepanjaraan internasional.

3) Periode kepanjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode-periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepanjaraan berorientasi pada pola sosial defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Kemudian setelah periode kepanjaraan tersebut, Indonesia masuk dalam Sistem Pemasyarakatan yang terbagi menjadi tiga periode, yaitu:³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 25-28.

- 1) Periode Pemasyarakatan I (1963-1966). Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada Konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.
- 2) Periode Pemasyarakatan II (1966-1975). Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.
- 3) Periode Pemasyarakatan III (1975-sekarang). Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna kepada namanya semula pemasyarakatan. Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang

dicetuskan oleh Hijmans, misal: LP Cipinang untuk narapidana dewasa, LP Anak-Anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep Pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada Konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964.

Dalam perkembangannya, sistem pidana melalui beberapa tahapan sejarah, yaitu: ³²

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945). Tujuan dari tahap ini memuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan diempatkan di suatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.
2. Tahap pembinaan (1945-1963). Tahap ini bertujuan untuk membina narapidana supaya lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.
3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang). Tahap ini bertujuan untuk membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan lagi. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutserakan masyarakat

³² *Ibid.*, hlm. 28-29.

dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis, dan kebutuhannya. Seorang disebut sebagai narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Pasal 3, disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penganyoman; b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; c. Pendidikan; d. Pembimbingan; e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan g. Terjaminnya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing, dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).³³

Mengenai prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan, dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02. PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan) adalah sebagai berikut: ³⁴

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat.

³³ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dimbimbing ke jalan yang benar.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana kemudian diikuti dengan pemberian sejumlah hak bagi narapidana agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan, salah satu sarana hukum yang penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana. Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, dikatakan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan

perawatan rohani dan jasmani; pendidikan dan pengajaran; pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga; penasihat hukum; atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut ketentuan ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Remisi adalah bagian dari pembinaan bukan bagian dari penjatuhan hukuman. Remisi adalah pengurangan hukuman. Pengurangan bisa diberikan ketika narapidana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi remisi itu bukan HAM. Remisi diberikan sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ia tidak memenuhi syarat, maka remisi tidak akan diberikan.³⁵

UU No. 12 Tahun 1995 mempunyai salah satu instrumen pembinaan narapidana yaitu pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Remisi diberikan sepanjang yang

³⁵ Nur Basuki Minarno, *Beberapa Hasil Seminar Problematika Pemberian Remisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika narapidana tidak memenuhi syarat, maka remisi tidak akan diberikan. Dengan demikian filosofinya, semua narapidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 mempunyai hak atas pengurangan masa hukuman (remisi) dimana remisi diberikan kepada narapidana harus secara adil dan tidak diskriminatif.³⁶

Sebagai salah satu hak narapidana, remisi mempunyai kedudukan strategis untuk perbaikan perilaku narapidana. Dengan remisi narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar dapat diterima kembali ke masyarakat. Negara memandang bahwa setiap narapidana berpotensi untuk lebih baik. Melalui remisi narapidana didorong dan dimotivasi untuk berperilaku baik selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hanya narapidana yang berkelakuan baik saja yang diberikan remisi. Oleh karena itu diharapkan selama menjalani pidana, narapidana dapat memperkuat kembali kepribadiannya agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik pasca menjalani masa pembedaan.

Sistem pembedaan pada awalnya merupakan upaya balas dendam dan penjeraan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Karenanya lembaga pemasyarakatan disebut juga Lembaga Kepenjaraan. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.³⁷ Sifat pidana penjara pada dasarnya mempunyai landasan yang sama dengan sifat

³⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Op.Cit.*, hlm. 35.

³⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penintesis di Indonesia*, (Yogyakarta: Libery, 1988), hlm. 47.

hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Dengan memasukkan orang-orang yang bersalah ke rumah penjara dapat membalas sakit hati korban kejahatan dan membuat jera pelaku kejahatan. Akan tetapi sistem penjara dipandang tidak membuat narapidana dan anak pidana menjadi lebih baik untuk menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana diubah secara mendasar menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan bukan hanya berupa balas dendam dan penjeraan tapi lebih dititikberatkan kepada proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dan anak pidana sehingga tidak lagi berkeinginan melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.³⁹

Wiryo Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁴⁰ Selanjutnya beliau menambahkan pula bahwa diantara para sarjana hukum diutarakan, tujuan hukum pidana adalah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun orang-orang tertentu

³⁸ Sambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Disertasi di Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 71

³⁹ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 47

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks pembinaan narapidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi narapidana untuk cepat bebas, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong narapidana kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada narapidana untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.⁴¹

⁴¹ Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya.⁴²

Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya WBP untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.⁴³

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa UU No. 12 Tahun 1995 mengatur remisi sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik mempunyai tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

4. Aturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, maka salah satu sarana hukum yang penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 telah diatur bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i, hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sejak transformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, saat ini berlaku beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan pemberian remisi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak WBP.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak WBP.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 8) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun ^[1]_{SEP}1999.
- 9) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- 10) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang

selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Selanjutnya menurut Pasal 34 ayat (2), remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Kemudian dalam Pasal 35, diatur bahwa ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf a, yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" adalah antara lain: 1) menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan; 2) mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam penjelasan huruf b, yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain : 1) ikut menanggulangi bencana alam; 2) menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan huruf c, yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh

Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Syarat dan ketentuan pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang PP No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai syarat remisi kemudian diubah dalam PP No. 28 Tahun 2006. Menurut Pasal 34 ayat (1), setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, syarat tersebut mulai diperketat dalam Pasal 34 ayat (3) dimana remisi diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 34 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2006, remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, menurut ketentuan Pasal 34A remisi diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pengaturan syarat dan ketentuan remisi dalam PP No. 28 Tahun 2006 yang mengubah PP No. 32 Tahun 1999 tidak terlepas dari pemikiran bahwa di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Sehingga pemberian remisi, asimilasi, cuti

menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁴

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus:

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan tentang syarat dan ketentuan remisi kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

⁴⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang membatalkan Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 dalam diktum menimbang bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 Kepres No. 174 Tahun 1999 adalah:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- 2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- 3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 9 mengatur bahwa:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Namun, menurut ketentuan Pasal 12 narapidana dan anak pidana yang tidak dapat diberikan remisi, yaitu:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Selanjutnya untuk melaksanakan perintah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 99 Tahun 2012, dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dikenal beberapa jenis remisi, yaitu: Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Tambahan, Remisi Kemanusiaan, dan Remisi Susulan.

Syarat pemberian remisi diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dikenal beberapa jenis remisi, yaitu: Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Tambahan, Remisi Kemanusiaan, dan Remisi Susulan. Menurut ketentuan Pasal 5, diatur bahwa:

- a. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 bahwa syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana

- denda dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Mengenai tata cara pemberian remisi, Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 mengatur bahwa:

1. Tata cara pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
2. Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Tata cara pemberian remisi diatur lebih lanjut dalam Pasal 17, yaitu:

1. Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Selanjutnya, Pasal 18 mengatur bahwa:

1. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
2. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Selanjutnya, Pasal 19 mengatur bahwa:

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
4. Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Selanjutnya, Pasal 20 mengatur bahwa:

1. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi.
2. Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

B. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dikenal beberapa jenis remisi, yaitu: Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Tambahan, Remisi Kemanusiaan, dan Remisi Susulan.

Selain itu, terdapat Remisi Dasawarsa yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005

tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (bulan);
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- 2) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- 4) Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.
- 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

2. Remisi Khusus, remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Besarnya remisi khusus adalah:

- a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 tersebut di atas;
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Syarat mendapatkan remisi khusus adalah sebagai berikut:

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin
3. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- 1) Berbuat jasa kepada Negara, Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
 - 2) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa pada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Berbuat jasa pada negara terdiri atas:

- a. membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh; dan/atau
- b. membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial terdiri atas:

- a. menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya;
- c. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau
- d. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa

kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana, yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut :

- a) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- c) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
- d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

4. Remisi Kemanusiaan, Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi kepada Narapidana dan Anak untuk kepentingan kemanusiaan. Pemberian Remisi kemanusiaan dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

- a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan. Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:
 - a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
 - b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
 - c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.

Selain itu, remisi kemanusiaan juga dapat diberikan kepada kepada Anak dengan tujuan untuk:

- a. kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;
 - b. mengurangi beban psikologis; dan
 - c. mempercepat proses integrasi.
5. Remisi Susulan, diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung

sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi susulan terdiri dari dua, yaitu: remisi umum susulan dan remisi khusus susulan. Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi umum susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus. Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi khusus susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:

- a. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- b. belum pernah memperoleh Remisi.

Remisi umum susulan diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- c. besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi umum susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan bagi Anak yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- c. besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya Remisi khusus susulan diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- c. besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi khusus susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Anak yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa

- penahanan paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. 1 (satu) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Remisi Dasawarsa. Disamping adanya remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi kemanusiaan, dan remisi susulan yang diatur dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 tersebut Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga terdapat remisi dasawarsa yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap sepuluh (10) tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi dasawarsa, diberikan kepada semua narapidana kecuali terpidana seumur hidup, dihukum mati dan melarikan diri. Remisi ini diberikan 10 tahun sekali sejak 1955, 1965, 1975, 2005, dan terakhir tahun 2015. Adapun besaran remisi dasawarsa adalah 1/12 (satu

perduabelas) dari masa pidana, dengan maksimum pengurangan 3 bulan. Misalnya, untuk masa pidana dua tahun (24 bulan), remisi dasawarsa yang akan diberikan adalah 2 bulan. Sehingga, untuk hukuman dengan masa pidana lebih dari tiga tahun, remisi dasawarsa yang dapat diberikan adalah maksimum 3 bulan.

C. Pengaturan pengetatan remisi narapidana korupsi dalam aturan

Perundang- undangan.

1. Pengetatan Syarat Remisi Narapidana Korupsi Dikaitkan dengan Lahirnya Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan pengetatan remisi narapidana korupsi tidak terlepas dari lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menjadi momentum dalam reformasi berbagai kebijakan pemberantasan korupsi, salah satunya adalah diberlakukan pengetatan syarat pemberian remisi oleh pemerintah kepada narapidana korupsi.

Bila dilihat dari sejarahnya, berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan

perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: ⁴⁵

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

⁴⁵ Gandjar Laksmna B, *Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam buku *Pendidikan Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hlm. 121.

11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. Alasan Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi dikaitkan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengetatan remisi narapidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari langkah memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. Pengetatan pemberian remisi narapidana korupsi adalah bagian dari semangat pemberantasan korupsi dan efek jera agar semangat pemberantasan korupsi tidak kendur.⁴⁶ Bila dikaitkan dengan semangat pemberantasan korupsi, maka kebijakan pengetatan remisi narapidana korupsi sejalan dengan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bila dilihat sejak era reformasi, sebuah era yang didambakan akan mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik, setelah berlangsung kurang lebih 21 tahun ternyata masih menghadirkan kenyataan yang jauh dari harapan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu musuh gerakan reformasi ternyata tidak kunjung sirna dan bahkan semakin menggurita. Terungkapnya praktik mafia pajak, mafia peradilan, makelar proyek, dan sengkabutnya “deal-deal” anggaran di DPR menjadi bukti nyata gagalnya

⁴⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/257434/kpk-harap-menkumham-tak-abaikan-pp-pengetatan-remisi-koruptor>, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

pemberantasan korupsi di era reformasi. Achmad Ali mengatakan proses pemberantasan korupsi malah sering menimbulkan korupsi baru, para tersangka atau terdakwa kasus dugaan korupsi, terutama dari “kelas kakap” ramai-ramai dijadikan “ATM berjalan” (dijadikan objek pemerasan) dari sosok-sosok penegak hukum tertentu. Lebih jauh dia mengatakan bahwa di era reformasi ini telah terjadi “politisasi pemberantasan korupsi” yang lebih sadis dari “tebang pilih” menjadi “tebang pesanan”. Sosok yang sama sekali tidak bersalah, tetapi hanya karena pesanan dipaksakan untuk ditedersangkakan atau ditederdakwakan. *Lege abitur, instrument criminis* atau hukum diubah menjadi alat kejahatan.⁴⁷ Senada dengan Achmad Ali, Artidjo Alkostar menyatakan bahwa adanya *primus inter pares* dalam penanggulangan korupsi telah mengundang suasana yang tragikomatik yang pada gilirannya menunjukkan adanya krisis keadilan.⁴⁸

Dilihat dari sisi dampaknya, korupsi merupakan kejahatan serius yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia sehingga dalam resolusi PBB "*Corruption in government*" mengenai "*the Prevention o f Crime and the Treatment o f Offenders* di Havana (Cuba) tahun 1990, antara lain disebutkan korupsi di kalangan pejabat publik adalah dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Di dalam Kongres PBB

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Kolom Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 198.

⁴⁸ Artidjo Alkostar, "Pembangunan Hukum dan Keadilan" dalam Moh. Mahfud MD, dkk. (Editor), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 356.

ke-9 tahun 1995 di Kairo, Mesir, antara lain juga ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.⁴⁹ Selain itu di dalam *UN Convention Against Corruption 2003* antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat; merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi; membahayakan "pembangunan berkelanjutan" dan "*rule of law*", dan mengancam stabilitas politik.⁵⁰

Tanzi dan Davoodi mengidentifikasi empat dampak buruk korupsi yakni rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi publik yang lebih tinggi, pendapatan pemerintah yang lebih rendah, pengeluaran lebih rendah pada operasi bisnis dan rendahnya kualitas infrastruktur. Hasil kajian NGO global anti korupsi itu menunjukkan, semakin parah tingkat korupsi di suatu negara, semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara tersebut. Artinya, korupsi membuat si kaya semakin kaya dan si miskin tambah miskin.⁵¹

Selanjutnya Tanzi menyatakan korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah kegagalan pasar. Hasil analisis TI juga menunjukkan, semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin tinggi pula tingkat pengangguran di negara bersangkutan. Selanjutnya, hasil penelitian

⁴⁹ Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42, Nomor 2 April – Juni 2012, hlm. 292.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi*, dalam *Jurnal Keadilan*, Vol.5 No.1 Tahun 2011, hlm. 33.

⁵¹ Junaedi, I Ketut Patra, "Korupsi: Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 (1), 2018, hlm. 74.

Treisman (2000) bertajuk "*The Causes of Corruption: A Cross-National Study*" menemukan bukti ada hubungan terbalik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara tersebut.⁵²

Korupsi adalah perbuatan yang dikategorikan membuat kerusakan di bumi. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas Alim Ulama dari kalangan NU di Asrama Haji Pondok Gede, Agustus 2002 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan penghianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), perampokan (*nahb*);
2. Pengembalian uang korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (*hak adamiy*). Hukuman yang layak untuk koruptor adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati;
3. *Money politics* sebagai pemberian (berupa uang atau benda lain) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif dalam pandangan syariat merupakan suap (*risywah*) yang dilaknat Allah, baik yang memberi (*rasyi*), yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raaisyi*).

⁵² *Ibid.*

⁵³ Fatwa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas Alim Ulama dari kalangan NU di Asrama Haji Pondok Gede, Agustus 2002.

Begitu besarnya dampak korupsi, maka sejak diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 langkah pemberantasan korupsi di mata publik belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi sebagaimana dikeluarkan oleh Transparency International. Misalnya, pada tahun 2012, Indeks Persepsi Korupsi menempatkan Indonesia di urutan 118 dari 174 negara dengan skor 32.4 Data *Global Corruption Barometer 2010/2011* yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa tingkat korupsi di parlemen menempati urutan teratas yaitu 3.6 diikuti oleh partai politik sebesar 3.5, kemudian posisi 3 dan 4 yaitu kepolisian dengan 3.5 dan Kehakiman dengan 3.3. Hal itu paralel dengan apa yang muncul dalam berbagai pemberitaan media bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara massif, bukan saja pada bidang eksekutif, tetapi juga pada bidang legislatif dan bahkan bidang yudikatif. Korupsi tidak hanya terjadi pada level pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah, bukan saja dilakukan oleh pejabat tinggi tetapi juga dilakukan oleh pegawai-pegawai tingkat rendah.⁵⁴

Praktek korupsi di Indonesia masih merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada *beyond the law*. Hal ini disebabkan banyak faktor yang menentukan, antara lain kekuasaan, dan kuatnya para *economic power* dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan *beraucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrasi) telah

⁵⁴ Suhadi, "Moral dan Politik: Realitas Maraknya Korupsi oleh Para Pemegang Kekuasaan di Indonesia", dalam Eko Handoyo dan Hartati Sulistyono Rini (edt.), "*Proseding Seminar Nasional: Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", (Semarang: Penerbit Widyakara Semarang dan DPP IKA Universitas Negeri Semarang, 2014), hlm. 48.

memposisikan status *beyond the law*.⁵⁵ Keadaan-keadaan tersebutlah yang melahirkan keprihatinan di kalangan rakyat. Keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat memperlihatkan bahwa sebenarnya persoalan korupsi memberi dampak sosial yang destruktif. Dengan kata lain, persoalan korupsi adalah persoalan sosial karena menyangkut kehidupan orang banyak di Indonesia.⁵⁶

Untuk mengefektifkan langkah pemberantasan korupsi, maka pemerintah melakukan suatu terobosan baru dalam upaya efektivitas pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2013, bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda berkelanjutan, bukan proses sekali jadi. "Saya sebut *never ending goal, unfinished agenda*, tidak akan pernah berhenti. Jadi, jangan kita berangan-angan, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, Indonesia benar-benar sudah bebas dari ancaman korupsi, katanya."⁵⁷

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi ditentang oleh beberapa pihak karena dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan, remisi dan pembebasan bersyarat bagi korupstor, selain melukai rasa keadilan

⁵⁵ Indriyanto Seno Adji dalam Satya Arinanto, "Memahami Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 164.

⁵⁶ Tamawiyw-Karundeng, A.C, "Korupsi dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam, Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Dari Konsep ke Praktek di Indonesia, Geneva: Globethics.net, 2015.

⁵⁷ KPK Rekomendasikan Tak Berikan Remisi Bagi Koruptor, <<http://www.kpk.com>>, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

hukum juga menunjukkan pemerintah tidak sensitif terhadap semangat pemberantasan korupsi. Busyro menilai keputusan pemerintah memberikan remisi atau membebaskan seorang koruptor, tidak mempertimbangkan empati sosial. Menurut Busyro, kalau empati sosial dimaknai, remisi itu tidak akan diberikan. Bahkan menurutnya, sikap KPK menolak pemberian remisi dan mendesak pemerintah untuk membatalkannya.⁵⁸

Tindak lanjut dari upaya pemberantasan korupsi adalah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No. 99 Tahun 2012 tersebut mengatur syarat dan ketentuan pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang harus memenuhi syarat yang ditentukan. PP No. 99 Tahun 2012 itulah yang menjadi dasar hukum adanya kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

a. Uraian Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Dikaitkan dengan Keberlakuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan remisi narapidana korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

⁵⁸ Lihat KPK Kecewa Kementerian Hukum Obrol Remisi Bagi Koruptor, <<http://www.tempo.com>>, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 19 Mei 2012, maka persyaratan untuk mendapatkan Remisi menjadi diperketat. Pengetatan syarat pelaksanaan pemberian Remisi hanya diperuntukan bagi para narapidana yang merupakan pelaku kejahatan luar biasa karena dianggap telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara, masyarakat bahkan korban yaitu: tindak pidana terorisme; narkoba dan prekursor narkoba; psikotropika; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1), yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Dalam penjelasan ayat (2) huruf a, yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" adalah antara lain: 1) menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan; 2) mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan. Ayat (2) huruf b, yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain: 1) ikut menanggulangi bencana alam; 2) menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat (2) huruf c, yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Ketentuan syarat remisi bagi narapida korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2006, dalam penjelasannya, disebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan serius dan luar biasa beserta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya telah mengakibatkan kerugian yang

besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

PP No. 28 Tahun 2006 telah menerapkan batasan khusus dalam hal pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi termasuk juga tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Kepada pelaku tindak pidana korupsi, PP No. 28 Tahun 2006 berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: ⁵⁹

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

⁵⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Batasan khusus tentang syarat dan tata cara pemberian remisi narapidana korupsi dalam PP No. 28 Tahun 2006 diatur dalam dua pasal yakni Pasal 34 dan Pasal 34A. Pasal 34 PP No. 28 Tahun 2006 mengatur bahwa:

- A. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- B. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- C. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- D. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Selanjutnya dalam PP No. 28 Tahun 2006 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 34A dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang PP No. 99 Tahun 2012 dijelaskan bahwa:

- a. Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
- b. Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Dalam penjelasan PP No. 99 Tahun 2012, juga disebutkan bahwa dasar dari pengetatan syarat pemberian remisi karena tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Berkaitan dengan diktum tersebut, maka dalam PP No. 99 Tahun 2012 dilakukan perubahan pada dua pasal yang mengatur tentang syarat pemberian remisi, yakni pada Pasal 34 dan Pasal 34A. Ketentuan Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik, dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Sementara Pasal 34A setelah diubah dalam PP No. 99 Tahun 2012 mempunyai ketentuan syarat pemberian remisi sebagai berikut:

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika,

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 34A kemudian disisipkan dua pasal yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang mengatur tentang tata cara pemberian remisi. Ketentuan Pasal 34B adalah:

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- 2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- 3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- 4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sementara ketentuan Pasal 34C adalah:

- 1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- 2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.

- 3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

b. Syarat *Justice Collaborator*

Salah satu pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a PP No. 99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Penjabaran syarat remisi dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2013 diatur dalam ketentuan Pasal 3, yaitu:

- 1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik, dan
 - b. telah menjalani masa pidanal lebih dari 6 (enam) bulan.
- 2) Syarat Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Lebih lanjut Permenkumham No. 21 Tahun 2013 mengatur pengetatan syarat pemberian remisi narapidana korupsi dalam ketentuan Pasal 8 yakni pemberian remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pengaturan syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 Jo. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 jika dikaitkan dengan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi maka syarat tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pengungkapan suatu perkara pidana korupsi mulai dari tingkat penyidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan yang menjadikan peran saksi⁶⁰ adalah sangat penting bahkan sering menjadi faktor kunci dalam pengungkapan kasus tersebut. Saksi, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*)⁶¹ memiliki peran yang

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1982, TLN No. 3209, Pasal 1 angka 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁶¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991), hlm.12.

sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi.⁶² Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.⁶³

Dalam penegakan hukum atas kejahatan terorganisasi seperti korupsi, jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum. Yang sering terjadi adalah munculnya informan dari kalangan sesama penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana. Semakin terlibat si informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut.⁶⁴ Ia tidak hanya melihat, mendengar, atau mengalami saja namun juga mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya. Orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.⁶⁵

⁶² Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International Review*, (London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005), hlm.33.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 286.

⁶⁴ Howard Abadinsky, *Organized Crime, Ninth Edition*, (Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2007), hal. 383.

⁶⁵ Keterangan tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010, tanggal 3 September 2010 dalam Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan pemohon Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.

Menurut Indriyanto Seno Adji, peran saksi yang juga pelaku kejahatan atau “orang dalam” (*inner-circle criminal*) sangat penting dalam membongkar suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana khusus seperti korupsi. Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. Akhimya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting dalam persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa.⁶⁶

Menurut Mas Achmad Santoso, pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborators* adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.⁶⁷

Menurut Council of Europe Committee of Minister, *collaborators of justice* adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara

⁶⁶ Indriyanto Seno Adji, “Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), (makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Undang-Undang Perindungan Saksi dan Korban di Indonesia, diselenggarakan oleh United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT), 12-14 Juni 2007), hlm.4 dalam Dwinanto Agung Wibowo, “Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm.2.

⁶⁷ Mas Achmad Santosa, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)”, (makalah disampaikan pada International Workshopon The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).

bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari yang kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya. Dengan kata lain, *collaborator of justice* adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian di pengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut.

Sementara menurut Senat Republik Perancis, *repentis* atau *collaborateurs de justice* atau *collaborators of justice* adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang menerima kerja sama dengan pihak pengadilan atau kepolisian dan mendapat keuntungan sebagai imbalan dari kerja sama mereka. Kerja sama tersebut dapat berupa berbagai bentuk, misalnya memberikan informasi berharga yang dapat mencegah terealisasinya suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja sama tersebut bisa mendapatkan keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum atau keringanan hukuman dari hakim.

Pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborators* diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan saksi pelaku atau *justice collaborators* adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Lebih lanjut pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborators* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa hal yang menjadi latar belakang dari pentingnya pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborators* karena berbagai tindak pidana serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir telah menimbulkan ancaman dan masalah yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat hingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Karena itu, dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana maka harus diberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana tersebut secara efektif.

Untuk menjadi seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), terdapat syarat-syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 yaitu, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Salah satu tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisasi. Selain itu, seorang *justice collaborator* harus mengakui kejahatan yang dilakukannya. Kemudian bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka adanya syarat bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sebagai syarat mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Conventions Against Corruption*) tahun 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2003 yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi

orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang diterapkan berdasarkan konvensi ini.

UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan penghargaan atas peran saksi pelaku yang bekerja sama. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1), Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) akan diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut M.A. Beernaert, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada *justice collaborators* dapat dibedakan ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana di mana kerja sama tersebut dilakukan. Kategori yang pertama adalah keuntungan dalam tahap penuntutan di mana ia tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu. Kategori yang kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana di mana *justice collaborator* dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dijatuhi pidana sama sekali. Kategori terakhir adalah keuntungan bagi *justice collaborator* yang

bekerja sama saat ia sudah menjadi terpidana, yaitu keuntungan untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).⁶⁸

c. Syarat membayar lunas denda dan uang pengganti

Selain syarat menjadi *justice collaborator*, pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 juga mengharuskan narapidana korupsi membayar lunas denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No.31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Pidana Tambahan sebagai pidana yang ditambahkan terhadap pidana pokok. Pidana Tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. Menurut Jonkers,⁶⁹ pidana tambahan sesuai namanya hanya dapat dijatuhkan di samping suatu pidana pokok. Oleh sebab itu Pidana Tambahan boleh juga tidak dijatuhkan, tetapi ada juga pidana tambahan itu bersifat imperatif, dalam hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.⁷⁰ Dengan demikian pidana tambahan

⁶⁸ Marie-Aude Beernaert, "Repentis' ou 'collaborateurs de justice': quelle légitimité dans le système pénal?", *Droit et société*, (2003), hlm. 695.

⁶⁹ J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, diterjemahkan dari judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm.340

⁷⁰ Roeslan Saleh, *Stelesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 50.

secara umum dapat dikatakan adalah pidana yang tidak bisa dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok. Di samping itu pidana tambahan memang sifat dasarnya tidak imperatif atau suatu keharusan untuk dijatuhkan, bisa juga hanya dijatuhkan pidana pokok tanpa disertai Pidana Tambahan.

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, dan (4) pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.⁷¹

Dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 maka aturan mengenai pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya

⁷¹ R. Sugandi, *KUHP Dan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 12.

- sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ketentuan Pasal 18 angka (1) huruf b tersebut merupakan konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya.⁷²

Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengandung beberapa hal mendasar berkaitan dengan kedudukan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, yaitu: ⁷³

- a. Secara umum bahwa UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberlakukan stesel pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10

⁷² Guse Prayudi, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti", *VariaPeradilan*, Nomor 259, Juni 2007, hlm. 54.

⁷³ Basir Rohomana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 1, Tahun 2017, hlm. 49-51.

KUHP, bahkan UU No. 31 Tahun 1999 memperluas jenis sanksi pidana tambahan. Seperti diketahui bahwa pidana tambahan dalam KUHP terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

- b. Besaran pembayaran uang pengganti sudah ditentukan jumlahnya yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b ini bersifat fleksibel. Artinya bahwa jumlah pidana pembayaran uang pengganti mengikuti besar kecilnya jumlah harta benda yang diperoleh dari setiap tindak pidana korupsi. Sifat fleksibilitas pidana pembayaran uang pengganti yang demikian menyebabkan dapat saja jumlah atau besaran pidana pembayaran uang pengganti yang dikenakan hakim terhadap terpidana mengandung kemungkinan jauh lebih besar daripada pidana denda dalam tindak pidana yang berstelsel pidana pokok, bahkan ada pula kemungkinan terjadi dikenakan secara sekaligus antara pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam satu perkara tindak pidana korupsi yang harus ditunaikan oleh terpidana korupsi.
- c. Ditentukan waktu pembayarannya, yakni paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Ditentukan konsekuensi dari tidak dipenuhinya pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yakni harta benda terpidana dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- e. Ditentukan konsekuensi berikutnya dalam hal harta benda terpidana setelah disita dan dilelang tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat.⁷⁴

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.⁷⁵ Menurut Adami Chazawi tujuan pidana pembayaran uang

⁷⁴ Julia Tucunan, “Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 100.

⁷⁵ Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hlm. 49.

pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.⁷⁶ Sejalan dengan pendapat dari Adami Chazawi, menurut Yudi Kristiana bahwa sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara.⁷⁷

Adanya ketentuan syarat pemberian remisi narapidana korupsi setelah membayar denda dan uang pengganti sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 sejalan dengan semangat upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Karena jika dilihat dari pendekatan tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti, maka pengaturan tersebut tidak terlepas dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni, (1) *follow the suspect* atau (2) *follow the money*. Pendekatan tujuan dari *follow the suspect* adalah berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan sedapat mungkin mendatangkan efek jera terhadapnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi pada waktu yang akan datang. Sedangkan pendekatan tujuan *follow the money* merupakan upaya menelusuri (mencari, mengikuti) uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku tindak pidana korupsi, kemudian sedapat mungkin dilakukan upaya pengembaliannya kepada negara.⁷⁸

⁷⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 326.

⁷⁷ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 60.

⁷⁸ Basir Rohomana, *Op.Cit.*, hlm. 52.

D. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya.
- 2) Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum

dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih

dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan,

banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya

nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak

hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari

efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas


E. Kerangka Pikir.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi sebagai berikut:

1. Pembatasan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Lapas Klas I Makassar pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat formil dan syarat substansi. Syarat formil yaitu, khusus untuk narapidana korupsi syarat mendapatkan remisi adalah bersedia menjadi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membayar lunas denda dan uang pengganti. Sedangkan syarat substansi adalah syarat umum yang berlaku untuk semua narapidana yaitu syarat berkelakuan baik.
2. Efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi Pasca Uji

Materil terhadap warga binaan di Lapas Klas I Makassar.

BAGAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Dalam kerangka konsepsi ini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁷⁹
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.⁸⁰
3. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸¹
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.⁸²

⁷⁹ Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 Pasal 1 butir 6.

⁸⁰ Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995, Pasal 1 butir 7.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

⁸² *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.